



PUTUSAN
Nomor 800/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I.

Bin TONI;

1. Nama lengkap : **SUBAIRI Alias P. VIA**

2. Tempat lahir : Bondowoso;

3. Umur/tanggal lahir : 37
Tahun/2 Agustus 1987;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa
Randucangkring, RT.17, RW.03, Kecamatan
Pujer, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**II. 1. Nama lengkap : ABDUR
RASIT Alias P. ANGA Bin (Alm) MISRU;**

2. Tempat lahir : Bondowoso;

3. Umur/tanggal lahir : 41
tahun/29 September 1982;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Bangsa : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa
Randucangkring, RT.16, RW.03, Kecamatan
Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Para Terdakwa dalam tingkat banding tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. SUBAIRI alias P. Via bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA bin (Alm) MISRU, secara bersama-sama atau masing masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Lojajar, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 NOPOL P-6147-BF Noka MH1JB51146K494891 Nosin JB51E1488952, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi SAHENI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 12.00 Wib ketika Terdakwa I. SUBAIRI berada di rumah, kemudian datang Terdakwa II. ABDUR RASIT di rumah Terdakwa I. SUBAIRI, saat itu Terdakwa II. ABDUR RASIT tidak ada pekerjaan dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa I. SUBAIRI mengajak Terdakwa II. ABDUR RASIT untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa I. SUBAIRI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk KTM warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa I. SUBAIRI dengan posisi Terdakwa I. SUBAIRI menyetir, sampai di jalan Desa Lojajar, Kec. Tenggarang, Kab Bondowoso, Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF diparkir dan ditinggal pemiliknya dan Terdakwa I. SUBAIRI mengajak Terdakwa II. ABDUR RASIT mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I. SUBAIRI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT turun dari sepeda motor menuju sepeda motor yang terparkir tersebut, dan ternyata sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci setir, lalu Terdakwa I. SUBAIRI naik sepeda motor tersebut sedang Terdakwa II. ABDUR RASIT naik sepeda motor milik Terdakwa I. SUBAIRI dengan mendorong menggunakan kaki sambil menyetir membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I. SUBAIRI, sesampainya di rumah Terdakwa I. SUBAIRI, lalu Terdakwa II ABDUR RASIT merusak kabel sepeda motor tersebut dengan cara membuka tebeng sepeda motor untuk menghidupkan sepeda motor dan setelah mesin sepeda motor hidup, keesokan hari sekitar Pukul 07.00 Wib

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



Terdakwa II. ABDUR RASIT menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang tak dikenal namun ada teman (makelar) dari Terdakwa II. ABDUR RASIT yang membantu mengenalkan dengan pembeli yaitu saksi SLAMET HARYONO dan sepakat dijual dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh rupiah) dengan pembagian saksi SLAMET HARYONO mendapat uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp2.350.000,00 (dua tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi dua Terdakwa I. SUBAIRI mendapat bagian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II ABDUR RASIT mendapat bagian Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. SUBAIRI alias P. Via Bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT ALIAS PAK ANGGA Bin MISRU mengambil sepeda motor Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol P-6147-BF tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud dijual kepada orang lain dan uang hasil menjualnya telah habis dipergunakan untuk kepentingan Para Terdakwa masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SUBAIRI alias P. Via Bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT ALIAS PAK ANGGA Bin MISRU maka saksi korban SAHENI mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 800/PID/2024/PT SBY Tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 800/PID/2024/PT SBY Tanggal 16 Juli 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw Tanggal 13 Juni 2024 atas nama Terdakwa Subairi alias P. Via Bin Toni. dkk;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBAIRI Alias P. VIA Bin TONI dan Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e, 5e KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. SUBAIRI Alias P. VIA Bin TONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II. ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi SAHENI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk KTM warna Hitam Merah Nopol : tidak ada, dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw Tanggal 13 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Saheni;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna Hitam Merah Nopol: tidak ada;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid.B//2024/PN Bdw yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw Tanggal 13 Juni 2024;

Membaca relaas-relaas pemberitahuan permintaan banding melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Juni 2024;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas-relaas penyerahan memori banding melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa;

Membaca relaas-relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2024 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/pN Bdw Tanggal 13 Juni 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 57/Pid.B/2024/PN.Bdw yang dibacakan tanggal 13 Juni 2024 tersebut mengenai lamanya penjatuan pidana penjara dan penjatuan hukuman penjara menjadi sebagai berikut :
 - 1) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SUBAIRI Alias P. VIA Bin TONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II ABDUR RASIT Alias P. ANGGA Bin (Alm) MISRU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala uraian memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw Tanggal 13 Juni 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , tetapi dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sangat menciderai rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga mendorong munculnya perkara-perkara lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dihukum yang setimpal

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kadar kesalahannya, sehingga cukup adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw Tanggal 13 Juni 2024 haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

----- Merubah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bdw Tanggal 13 Juni 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Subairi Alias P. Via Bin Toni dan Terdakwa II. Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ; 1 (satu) tahun;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;\
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SK.Hil/65/III/YAN.2.4./2021/Polsek tanggal 19 Maret 2021 tentang kehilangan surat berupa 1 (satu) buku BPKB unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam Tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Saheni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM warna Hitam Merah Nopol: tidak ada;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh Sunardi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Zaeni, S.H.,M.H.,dan H. Mohammad Lutfi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sugeng Priyono, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY



H. Zaeni, S.H.,M.H.

Sunardi, S.H.,M.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono, S.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 800/PID/2024/PT SBY